



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02/MENKES/515/2015

TENTANG

**PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK MENETAPKAN PEJABAT YANG
DIBERI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB UNTUK ATAS NAMA
MENTERI KESEHATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA
BARANG DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA KEMENTERIAN KESEHATAN YANG DILAKSANAKAN
DI TINGKAT PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan di tingkat Provinsi perlu adanya pelimpahan wewenang untuk menetapkan pejabat pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan di tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pelimpahan Wewenang Untuk Menetapkan Pejabat Yang Diberi Wewenang Dan Tanggung Jawab Untuk Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan Yang Dilaksanakan Di Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2016;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140/PMK.02/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.02/2014 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK MENETAPKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB UNTUK ATAS NAMA MENTERI KESEHATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA KEMENTERIAN KESEHATAN YANG DILAKSANAKAN DI TINGKAT PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2016.

KESATU : Melimpahkan wewenang dan tanggung jawab kepada Gubernur penerima dana dekonsentrasi untuk atas nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang untuk menandatangani Surat Keputusan penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan di tingkat Provinsi.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran di tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan pejabat perbendaharaan yang meliputi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan bendahara;
- b. menyampaikan spesimen tanda tangannya kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- c. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Menteri Kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- d. menyampaikan Surat Keputusan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, dan penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan bendahara kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2016.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Desember 2015

MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA, 



NILA FARID MOELOEK

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan.
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.
6. Para Direktur Jenderal/Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Kesehatan.
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan
8. Para Gubernur Provinsi yang bersangkutan.
9. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi yang bersangkutan
10. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang bersangkutan
11. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang bersangkutan.